

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo saat ini sudah berjalan namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Hal tersebut dapat dilihat dengan belum diterapkannya asimilasi dalam kegiatan pendidikan untuk anak didik. Padahal pendidikan bagi anak merupakan modal utama bagi anak untuk menjalani dan melanjutkan masa depan anak agar menjadi lebih baik. Faktor kesadaran dari instansi pendidikan untuk dapat menerima keberadaan anak didik belum dapat berjalan semestinya sehingga pelaksanaan asimilasi dalam bentuk pendidikan belum dapat dilaksanakan.
2. Pemenuhan hak asimilasi yang diberikan pada anak didik pasyarakatan hendaknya mengutamakan pemberian asimilasi dalam bentuk kegiatan pendidikan di luar lembaga pembinaan. Hal tersebut dimaksudkan agar anak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah ketika mereka selesai menjalani masa pidananya.
3. Pelaksanaan asimilasi kepada anak didik pasyarakatan mengalami kendala dengan tidak adanya dukungan dari orang tua untuk memberikan jaminan terhadap anaknya dikarenakan orang tua sudah merasa kewalahan dengan sikap anaknya tersebut sehingga dari pihak orang tua sendiri justru tidak bersedia memberikan jaminan terhadap anaknya untuk berasimilasi. Namun meskipun orang tua enggan memberikan jaminan terhadap

anaknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak tetap mengupayakan pemenuhan asimilasi ini dengan cara mencari pihak ketiga baik dari LSM ataupun yayasan yang selama ini bekerjasama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai jaminan agar anak tersebut dapat berasimilasi.



B. Saran

1. Perlunya pemahaman dari semua pihak yang terkait mengenai konsep anak yang berhadapan dengan hukum. Sepatutnya anak yang sedang berhadapan dengan hukum harus kita anggap sebagai korban dari keadaan keluarga, lingkungan dan pergaulan yang salah. Sehingga pemerintah dan masyarakat juga memiliki peran untuk mengembalikan anak tersebut kejalan yang benar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Khusus dalam hal yang menyangkut pendidikan bagi anak setelah keluar dari lembaga pembinaan khusus anak diharapkan peran aktif dan kesadaran dari dinas pendidikan dan sekolah untuk dapat menerima dan memberi peluang bagi anak agar dapat melanjutkan pendidikannya.
2. Dalam pelaksanaan asimilasi khususnya menyangkut pendidikan anak diluar lembaga pembinaan untuk dapat segera direalisasikan mengenai pelaksanaan sekolah induk bagi para anak didik yang sedang melaksanakan proses berasimilasi dan dapat pula dipergunakan untuk anak setelah selesai menajani masa pidana. Hal tersebut menginggat pendidikan merupakan modal yang sangat penting bagi seorang anak agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna dan bertanggungjawab.
3. Perlu diadakan konseling terhadap keluarga agar mereka dapat menjadi pelopor utama bagi anaknya yang sedang menajalani masa pembinaan. Dengan adanya peran aktif keluarga maka secara tidak langsung akan menumbuhkan kesadaran terhadap diri anak akan kasih sayang yang diberikan kepadanya.

3.1. Menambah jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai dengan jumlah kabupaten/kota di Indonesia, sehingga orang tua yang ingin berinteraksi, menjenguk anaknya tidak merasa terbebani dengan lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya.

